

Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Madya Dua Jakarta Timur

Verry Irawan^{1*}, Nur Hidayat²

^{1,2} Magister Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ verriy.irawan09@gmail.com; ² nhidayat2727@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Law No. 7 of 2021 (HPP Law); Value Added Tax (VAT); Policy Implementation; State Revenue; KPP Madya Dua Jakarta Timur

The COVID-19 pandemic significantly impacted Indonesia's economy, particularly in decreasing state revenue from taxation. In response, the government enacted Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), which includes adjustments to the Value Added Tax (VAT) rate. This study aims to analyze the implementation of the VAT policy under the UU HPP in efforts to increase state revenue, specifically at the Tax Office (KPP) Madya Dua Jakarta Timur. A qualitative approach was employed using data collection techniques such as interviews, documentation, and observation, analyzed through Grindle's policy implementation theory. The results indicate that the implementation of the VAT policy still faces challenges, including resistance from taxpayers, limited understanding of regulatory changes, and concerns over price increases due to the VAT rate hike. However, efforts by KPP Madya Dua Jakarta Timur, such as public outreach, enhanced digital services, and improved monitoring, have helped mitigate implementation barriers. The VAT policy is expected to support economic recovery while encouraging sustainable taxpayer compliance and contribution.

PENDAHULUAN

Setelah pandemi COVID-19, pemerintah mulai memulihkan ekonomi di berbagai sektor, termasuk sektor pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara. Namun, upaya peningkatan pajak dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi wajib pajak agar tidak merasa dirugikan. Karena itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang berlaku sejak 29 Oktober 2021. Harjunawati & Addin (2022) menyebutkan bahwa pemulihan ekonomi menjadi alasan utama diberlakukannya aturan ini.

Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional, sejak 2022 pemerintah mulai menyesuaikan tarif dua jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). UU HPP disusun berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian, manfaat, dan kepentingan negara untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Winarto, 2020).

Salah satu perubahan penting dalam UU HPP adalah kenaikan tarif PPN secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Tarif ini direncanakan naik lagi menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Selain itu, sebanyak 13 jenis barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN dikeluarkan dari daftar tersebut dan bisa dikenakan PPN, meskipun ada kemungkinan mendapat fasilitas pembebasan.

PPN merupakan salah satu bagian penting dari UU HPP yang mengalami perubahan besar. Hidayat (2013) menyatakan bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Agasie & Zubaedah (2022) mencatat bahwa PPN menyumbang sekitar 30% dari total penerimaan pajak, menjadikannya sumber pendapatan terbesar kedua setelah PPh.

Namun, penerapan tarif PPN yang baru menimbulkan tantangan. PPN dikenakan kepada semua lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkat konsumsi, sehingga berisiko menurunkan daya beli dan menyebabkan inflasi. Kenaikan tarif PPN sebesar 1% juga dapat meningkatkan harga barang dan

jasa (Wahyudi & Rahmadi, 2022).

Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tarif PPN melalui UU HPP harus dilakukan dengan pertimbangan matang dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UU tersebut. Pemerintah perlu serius dalam mengelola implementasi kebijakan ini, mengingat pentingnya pajak sebagai sumber utama pendanaan negara dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Berikut ini data pencapaian target penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta Timur dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Dua Jakarta Timur 2021-2024

Uraian	2021 (Mei-Des)	2022	2023	2024
A. Pajak Penghasilan	1.453.540.843.016	4.674.379.203.401	3.889.117.380.810	3.019.806.754.584
B. PPN dan PPnBM	3.092.550.709.468	4.321.400.345.833	4.817.713.989.547	5.053.118.207.316
C. Pendapatan PPh DTP	28.803.835.331	9.666.080.052	4.060.868.987	-
D. Pajak Lainnya	7.478.223.140	7.690.730.775	6.315.368.670	2.634.296.983
Jumlah Realisasi Penerimaan	4.582.373.610.955	9.013.136.360.061	8.717.207.608.014	8.075.559.258.883
Target	5.349.721.958.000	7.892.063.178.000	8.445.039.650.000	9.744.343.882.000
Pencapaian Sesuai Target	85,66%	114,21%	103,22%	82,87%

Sumber: KPP Madya Dua Jakarta Timur

Berdasarkan data di atas, upaya meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di KPP Madya Dua Jakarta Timur. Langkah ini bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak, sehingga berbagai aturan yang ada ditafsirkan dengan mengutamakan kepentingan penerimaan negara. Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ilyas & Burton (2023) yang menyatakan: “DJP akan berusaha keras mensukseskan target penerimaan pajak sehingga multi interpretasi dan kelalaian administratif yang akan terjadi akan ditafsirkan untuk kepentingan penerimaan negara.”

Secara teori, Grindle yang dikutip oleh Agustino (2016) merumuskan definisi yang tentang implementasi sebagai pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Implementasi kebijakan membicarakan (minimal) 4 hal, yaitu pertama, adanya tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut. Kedua, adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang dijawantahkan dalam proses implementasi. Ketiga, adanya hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijaksanaan tersebut. Keempat, adanya analisis kembali setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan.

Seiring berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, berbagai peraturan dan ketentuan perpajakan mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal PPN. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan pembinaan terkait kewajiban perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang baik, Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak mengalami kebingungan atau ketidakpastian karena perubahan peraturan perpajakan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) PPN masih banyak menimbulkan pertanyaan terkait apakah kebijakan tersebut akan memberikan dampak dari segi konsumsi berupa penurunan terhadap daya beli masyarakat (karena terjadi peningkatan terhadap harga suatu barang atau jasa) yang dapat mengakibatkan inflasi, atau apakah kebijakan tersebut justru dapat dikatakan sebagai alat pemulihan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, serta menggairahkan sektor perdagangan dan produksi untuk mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Hasil penelitian terdahulu dari Kusuma (2023) menyebutkan kenaikan PPN sesudah UU HPP dapat efisien apabila melakukan perencanaan pajak dengan tujuan menghemat dan mengurangi beban pajak. Sementara Djufri (2022) menyatakan dari hasil penelitiannya yang berjudul “*Dampak Peningkatan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU No.7 Thn 2021 Tentang UU HPP di Indonesia*” bahwa Kenaikan PPN 11% ditetapkan UU No.7 Tahun 2021 membuat masyarakat harus berusaha keras terhadap kenaikan akan pemenuhan kebutuhan hidup. Khususnya kebutuhan primer meliputi kenaikan minyak goreng yang langka dan harga tidak stabil, BBM naik, makanan pokok serta kebutuhan hidup melonjak.


Lebih lanjut dari hasil penelitian Larasati & Wibowo (2022) menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak di Surabaya dengan kebijakan UU HPP banyak mengalami perubahan saat implementasi dijalankan seperti daya beli yang makin menurun dikarenakan adanya kenaikan tarif PPN 11% yang berdampak pada kenaikan harga jual serta memikirkan strategi yang harus dibuat dalam menghadapi kenaikan tarif PPN 11%. Adapun hasil penelitian Rahmadi (2022) menyatakan Pemberian insentif pajak pertambahan nilai ini dicatat memberikan dampak positif kenaikan penerimaan negara dan memberikan kemudahan dalam kewajiban perpajakan, dalam memulihkan perekonomian Indonesia secara signifikan. Sedangkan hasil penelitian Pradana (2022) menunjukan bahwa kenaikan tarif PPN harus diikuti perlindungan pada kelompok menengah bawah dengan pemberian insentif dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang didapatkan dari manca negara diperoleh sebagai berikut. Pertama dari Ormaechea & Morozumi (2021), hasilnya menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat, yang dibarengi dengan penurunan tarif PPN, secara lebih efektif mendukung pertumbuhan, khususnya melalui peningkatan total faktor produktivitas. Kedua, Brockmeyer, Beznoska, Fuest, & Riedel (2024) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan dalam tarif PPN efektif mengurangi efisiensi sistem, menghambat pengumpulan pendapatan pajak yang optimal, dan menciptakan ketidakadilan di antara para pelaku bisnis, terutama di negara-negara berpendapatan rendah, sehingga memerlukan reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas administratif untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak. Ketiga Komaki (2021) yang mereview bahwa Kenaikan tarif PPN menyebabkan penurunan ukuran dan kapasitas produk. Namun, bagi konsumen, harga jual lebih penting daripada ukuran dan kapasitas produk.

Penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis dan mengevaluasi implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peranan wajib pajak dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.
3. Menganalisis dan mengevaluasi kendala apa saja yang dihadapi saat implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.
4. Menganalisis dan mengevaluasi upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.

Model konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memastikan kebenaran data melalui pandangan yang holistik (utuh) atau lebih luas. Pengambilan sampel terhadap sumber data dengan digunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, *snowball sampling*, serta triangulasi untuk membandingkan kekonsistenan serta kereliabilitasan dari data-data yang sudah diperoleh. Hasil penelitian dideskripsikan secara faktual dan akurat mengenai Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.

Adapun operasionalisasi konsep yang diturunkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Dimensi Konsep	Aspek yang Digali
1.	Implementasi Kebijakan UU No. 7 Tahun 2021	Kesesuaian Pelaksanaan dengan Ketentuan Proses Sosialisasi Kebijakan	Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perpajakan (keadilan, efisiensi, manfaat) Intensitas dan metode sosialisasi kepada wajib pajak

	tentang HPP PPN	Dukungan dan SDM	Teknologi	Ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi
2.	Peranan Pajak	Wajib	Tingkat Kepatuhan	Ketaatan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan PPN
			Tingkat Pemahaman	Pemahaman wajib pajak terhadap perubahan aturan dan kebijakan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan PPN
3.	Kendala Implementasi Kebijakan		Kendala Teknis	Hambatan dalam sistem pelaporan dan pengawasan
			Kendala Sosial dan Ekonomi	Respon masyarakat terhadap kebijakan, termasuk daya beli dan kepercayaan
4.	Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak		Program Edukasi dan Sosialisasi	Frekuensi dan kualitas program edukasi bagi wajib pajak
			Pengawasan Penegakan Hukum	Strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
5.	Daya Masyarakat	Beli	Pola Konsumsi	Perubahan konsumsi masyarakat akibat perubahan tarif PPN
			Inflasi	Dampak tarif baru terhadap tingkat inflasi
6.	Penerimaan Pajak		Realisasi Penerimaan	Perbandingan penerimaan PPN sebelum dan sesudah implementasi UU No.7 Tahun 2021 tentang HPP PPN
			Target dan Pencapaian	Pencapaian target penerimaan yang ditetapkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Timur

Fokus penelitian membicarakan minimal 4 (empat) hal, yaitu:

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.
2. Aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang diungkapkan dalam proses implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur
3. Hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut berupa capaian target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur; dan
4. Analisis kembali setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.

Teknik untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini adalah teknik kuesioner, wawancara, observasi langsung dan studi kepustakaan. Wawancara

dilakukan kepada informan dari pihak perwakilan KPP Pajak Madya Dua Jakarta Timur dan akademisi yang memahami kebijakan perpajakan terkait dengan UU No.7 Tahun 2021 HPP PPN perbandingan dengan tarif pajak sebelum kebijakan ini. Wawancara juga dilakukan kepada beberapa wajib pajak yang berada di wilayah KPP Pajak Madya Dua Jakarta Timur untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan wajib pajak terhadap Kebijakan UU No.7 Tahun 2021 HPP PPN yang sudah dilakukan di Indonesia sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. Observasi dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, yang digunakan untuk mencari kesesuaian dengan data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya. Sementara studi kepustakaan berupa literatur yang digunakan tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi dapat pula berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, koran dan media elektronik seperti internet.

Uji keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan digunakan teknik pengumpulan data triangulasi, karena dalam penelitian kualitatif teknik ini dapat dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang di dapat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan, selanjutnya peneliti dapat mengkonfirmasi hasil tersebut dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian dan juga hasil yang didapatkan oleh peneliti pada saat pengamatan dilapangan, sehingga data yang diperoleh tersebut kemurnian dan keabsahannya dapat terjamin. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Dengan membandingkan dan mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu dari sisi fiskus yang diwakili oleh kepala seksi pelayanan, dari sisi praktisi yang diwakili oleh konsultan pajak, dari sisi akademisi yang diwakili oleh dosen senior yang ahli dibidang perpajakan dan dengan beberapa wajib pajak yang ada di wilayah KPP Madya Dua Jakarta Timur. Sehingga dapat membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan pendapat dari satu orang dengan orang yang lainnya agar mendapatkan tingkat keakuratan data dapat di uji dengan memiliki keabsahannya dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan yang ahli dan berkompeten untuk memberikan informasi serta data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

- 1) Informan pertama adalah Bapak Mahmudi sebagai *Account Representative (AR)* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur
- 2) Informan kedua adalah Bapak Muhammad Agus Syarif Akbar, A.Md. selaku Asisten Penyuluh Pajak Mahir di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur
- 3) Informan ketiga adalah Bapak Ongky Hermawan, S.E., M.M., BKP selaku Konsultan Pajak Terdaftar dan anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dengan Nomor Izin Praktik KIP- 2052/1P.B/PJ/2015
- 4) Informan keempat adalah Bapak Dr. Wirawan B. Ilyas, SE, AK, M.Si selaku Akademis, Pengajar di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I serta dosen di bidang Hukum dan Perpajakan
- 5) Informan kelima adalah representasi dari Wajib Pajak yaitu Bapak Susanto selaku Manajer Keuangan dan Perpajakan di PT. Multi Indo Mandiri

Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di KPP Madya Dua Jakarta Timur.

Empat dimensi teori Grindle yang digunakan untuk menganalisis implemenentasi kebijakan ini :

a. Tujuan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan wawancara dengan informan kunci, tujuan utama kebijakan kenaikan tarif PPN dalam UU HPP adalah meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat ketahanan fiskal. Kenaikan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan *tax ratio* Indonesia, yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara *emerging market* lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari berbagai pihak. Dari perspektif akademisi, kebijakan ini dinilai lebih

mengedepankan aspek *budgeter* (penerimaan negara) dibandingkan fungsi *regulerend* (pengaturan) dan distribusi (keadilan). Pandangan serupa juga disampaikan oleh pihak praktisi, yang menyoroti bahwa dalam konteks ekonomi makro, peningkatan tarif PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat serta menekan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi domestik.

Para pelaku usaha, khususnya wajib pajak, juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan beban pajak secara signifikan, terutama bagi UMKM yang belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan perubahan regulasi. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat potensi dampak negatifnya agar tidak menghambat pertumbuhan sektor usaha.

b. Aktivitas Kegiatan

Implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN di KPP Madya Dua Jakarta Timur dilakukan melalui beberapa tahapan strategis, termasuk:

1) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan

Analisis mendalam terhadap dampak kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan pajak dan daya beli masyarakat.

2) Sosialisasi dan Komunikasi Publik

Kampanye informasi melalui media massa, seminar, penyuluhan langsung kepada wajib pajak, dan penerbitan panduan pajak.

3) Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Dialog dengan pelaku usaha, sektor industri, asosiasi perdagangan, dan masyarakat untuk mengidentifikasi kendala implementasi.

4) Penyesuaian Sistem Administrasi Pajak

Digitalisasi perpajakan melalui sistem *Coretax* untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan pengawasan pajak, serta optimalisasi pelaporan daring melalui DJP Online.

5) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan

Monitoring realisasi penerimaan pajak, dampaknya terhadap perekonomian nasional, serta pelaksanaan audit kepatuhan bagi sektor-sektor yang rentan terhadap penghindaran pajak. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara aktif, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak serta memastikan kepatuhan dalam penerapan tarif baru. Beberapa wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami implikasi teknis dari kenaikan tarif, seperti penggunaan sistem *Coretax* dalam perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran.

c. Hasil dan Kegiatan

Hasil implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN di KPP Madya Dua Jakarta Timur menunjukkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 39,74% pada tahun 2022, sebesar 11,49% pada tahun 2023, dan sebesar 4,89% pada tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap menjadi perdebatan, terutama mengingat adanya tantangan dalam sektor-sektor tertentu, seperti ritel dan manufaktur, yang mengalami peningkatan biaya operasional, sehingga berdampak pada harga barang dan jasa. Dampak ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan inflasi. Meskipun demikian, jika dilihat dari penurunan tarif PPN sebelum kenaikan tarif, penerimaan PPN dari tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun setelah kebijakan diterapkan. Pada tahun 2021, penerimaan PPN tercatat lebih rendah, dan baru meningkat setelah penerapan tarif baru. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN memiliki efek positif terhadap penerimaan negara, meskipun di sisi lain, terdapat potensi dampak negatif terhadap

sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Selain itu, dalam hal kepatuhan pajak, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa pelaku usaha cenderung berusaha menghindari kewajiban pajak tambahan dengan meningkatkan transaksi non-formal atau memanfaatkan celah dalam regulasi.

Tabel 3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak PPN KPP
Madya Dua Jakarta Timur 2021-2024

Penerimaan Pajak PPN (dalam Rupiah)		Peningkatan Penerimaan Pajak
2021	2022	
3.092.550.709.468	4.321.400.345.833	39,74%
Penerimaan Pajak PPN (dalam Rupiah)		Peningkatan Penerimaan Pajak
2022	2023	
4.321.400.345.833	4.817.713.989.547	11,49%
Penerimaan Pajak PPN (dalam Rupiah)		Peningkatan Penerimaan Pajak
2023	2024	
4.817.713.989.547	5.053.118.207.316	4,89%

Sumber: KPP Madya Dua Jakarta Timur

d. Analisis Kembali

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini mengidentifikasi beberapa aspek yang perlu ditinjau kembali, antara lain:

- 1) Keseimbangan antara Penerimaan Negara dan Stabilitas Ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak makroekonomi dari kebijakan ini, terutama terkait daya beli masyarakat dan pertumbuhan sektor usaha.
- 2) Penguatan Administrasi Perpajakan. Implementasi sistem *Coretax* yang digunakan untuk memudahkan administrasi perpajakan bagi wajib pajak harus terus diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan pajak.
- 3) Strategi Perlindungan Sosial. Pemerintah perlu mengimbangi kebijakan kenaikan tarif PPN dengan kebijakan subsidi atau insentif bagi kelompok masyarakat rentan, serta memperkuat program jaminan sosial.
- 4) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Perlu ada strategi edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan ini.
- 5) Evaluasi Dampak Sektoral. Pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ini terhadap sektor-sektor usaha tertentu serta menyesuaikan regulasi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN dalam UU HPP telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak di KPP Madya Dua Jakarta Timur. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan beban pajak bagi pelaku usaha. Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1) Penyederhanaan Administrasi Perpajakan

Mengurangi kompleksitas sistem pelaporan dan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2) Insentif Fiskal bagi Sektor Terdampak

Memberikan fasilitas perpajakan, seperti percepatan restitusi atau keringanan tarif, bagi sektor-sektor yang rentan terhadap kenaikan tarif PPN.

3) Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Memperkuat program penyuluhan pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan baru.

4) Kebijakan Perlindungan Sosial

Mengimbangi kenaikan tarif PPN dengan program subsidi atau bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5) Evaluasi Berkelanjutan

Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini guna menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis.

Implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di KPP Madya Dua Jakarta Timur menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak, meskipun mengalami tren penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun, yakni 39,74% pada tahun 2022, 11,49% pada tahun 2023, dan 4,89% pada tahun 2024. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan berhasil meningkatkan penerimaan negara, efektivitas jangka panjangnya masih perlu dievaluasi secara mendalam. Peningkatan tarif PPN menimbulkan dampak terhadap sektor usaha tertentu seperti ritel dan manufaktur, yang menghadapi kenaikan biaya operasional dan penurunan daya beli masyarakat. Tantangan lainnya meliputi kepatuhan wajib pajak, potensi penghindaran pajak, kesiapan sistem administrasi, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini.

Dengan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif, kebijakan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong investasi, serta memastikan pemerataan kesejahteraan. Keberhasilan implementasi kebijakan PPN dalam UU HPP sangat bergantung pada keseimbangan antara efektivitas penerimaan pajak dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat serta iklim usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi berkelanjutan, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, serta kebijakan pendukung yang mampu memitigasi potensi risiko ekonomi, sehingga sistem perpajakan yang dihasilkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Rahmadi (2022), yang menyatakan bahwa pemberian insentif PPN berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara serta memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dalam memulihkan perekonomian Indonesia secara signifikan.

Peranan Wajib Pajak Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.

Respon wajib pajak terhadap kebijakan ini bervariasi berdasarkan faktor pemahaman, skala usaha, serta kesiapan administrasi, antara lain :

- a) Peningkatan Kepatuhan di Sektor Formal. Perusahaan besar umumnya lebih siap dan menunjukkan peningkatan kepatuhan karena telah memiliki sistem administrasi yang lebih tertata.
- b) Kendala di Sektor Informal. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang masih mengalami kesulitan dalam memahami serta mengimplementasikan perubahan regulasi.
- c) Variasi Pemahaman Wajib Pajak. Perusahaan besar dan menengah cenderung lebih siap dibandingkan wajib pajak perseorangan dan UMKM dalam menyesuaikan diri dengan aturan baru.

Wajib pajak memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan ini, baik dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan maupun dalam menyesuaikan strategi bisnis guna mengakomodasi perubahan kebijakan fiskal. Kesadaran dan kesiapan wajib pajak dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan penerimaan pajak, dampak negatifnya terhadap daya beli masyarakat dan inflasi tetap perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung seperti insentif fiskal serta penyederhanaan administrasi pajak untuk mengurangi beban ekonomi bagi kelompok tertentu.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Brockmeyer *et al* (2024) yang menyoroti bahwa ketidakkonsistenan dalam tarif efektif PPN dapat menurunkan efisiensi sistem pajak, menghambat optimalisasi penerimaan, dan memperdalam ketimpangan antar pelaku usaha, khususnya di negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural yang mencakup penyederhanaan tarif, penguatan sistem administrasi dan pengawasan, kepastian hukum yang jelas, serta kebijakan pendukung yang menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan stabilitas sosial-ekonomi. Dengan demikian, kebijakan PPN tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan.

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.

Implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN dalam UU HPP menghadapi berbagai kendala, mulai dari resistensi Wajib Pajak, dampak terhadap perekonomian, tantangan dalam pengawasan, kesiapan sistem administrasi perpajakan, hingga persepsi publik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, otoritas pajak, dan pelaku usaha. Implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai dinamika sosial-ekonomi yang menyertainya. Kenaikan tarif PPN berdampak langsung pada struktur harga barang dan jasa, yang dalam jangka pendek dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpendapatan rendah.

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada target fiskal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Hasil ini sejalan dengan temuan Djufri (2022), yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN memicu tekanan ekonomi bagi masyarakat, terutama dalam akses terhadap kebutuhan primer seperti minyak goreng, BBM, dan bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga dan ketersediaan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan kenaikan tarif PPN ke depan sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang adil, adaptif, dan responsif. Hal ini mencakup penguatan sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan edukasi dan literasi perpajakan, serta pemberian insentif atau perlindungan sosial untuk mengurangi beban masyarakat. Dengan pendekatan holistik tersebut, diharapkan kebijakan fiskal dapat berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat.

Upaya Dalam Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Madya Dua Jakarta Timur.

Untuk mengatasi kendala sebagai mana disebutkan di atas, KPP Madya Dua Jakarta Timur telah melakukan berbagai upaya, antara lain :

- a) Sosialisasi dan Edukasi
- b) Pendampingan dan Kemudahan bagi Wajib Pajak
- c) Insentif Pajak bagi Sektor Tertentu

- d) Digitalisasi Sistem Perpajakan
- e) Dialog dengan Pemangku Kepentingan
- f) Pengawasan dan penegakan hukum

Dengan strategi yang holistik, kebijakan pendukung yang tepat, serta evaluasi berkala yang terencana, kebijakan PPN ini dapat diimplementasikan dengan baik tanpa merusak stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, KPP Madya Dua Jakarta Timur, yang bertindak sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan, telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat tercapai kepatuhan pajak yang optimal dan mendukung tujuan utama, yaitu peningkatan penerimaan negara yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di KPP Madya Dua Jakarta Timur telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan penerimaan pajak, meskipun sempat mengalami tren penurunan pertumbuhan. Namun, kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dampak negatif yang perlu diperhatikan, karena telah menimbulkan resistensi dari wajib pajak, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi domestik.

Secara teoritis, kebijakan ini sejalan dengan tujuan fiskal pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap perubahan regulasi, kesulitan adaptasi sistem administrasi perpajakan digital, serta inkonsistensi dalam perubahan kebijakan perpajakan. Selain itu, meningkatnya risiko penghindaran pajak juga menjadi perhatian. Kebijakan ini pun dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keadilan dan distribusi beban pajak, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaku usaha kecil.

Upaya yang telah dilakukan oleh KPP Madya Dua Jakarta Timur, seperti sosialisasi, digitalisasi sistem perpajakan, dan pemberian insentif, telah berkontribusi positif dalam mengurangi resistensi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih holistik dan adaptif, dengan mempertimbangkan dampak makroekonomi, kesiapan sistem administrasi yang mempermudah wajib pajak, serta kebutuhan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Beberapa saran terkait hasil penelitian ini adalah: Pertama, pemerintah perlu mengoptimalkan desain kebijakan PPN agar lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas implementasi administratif sangat diperlukan. Ketiga, Penguatan kapasitas dan kompetensi para pelaksana kebijakan di tingkat operasional, khususnya di KPP, perlu menjadi prioritas. Keempat, Diperlukan sinergi yang lebih erat antara Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, asosiasi pelaku usaha, dan kalangan akademisi melalui forum-forum dialog kebijakan yang terbuka dan konstruktif. Kelima, Implementasi kebijakan perlu didukung dengan mekanisme evaluasi yang berbasis bukti. Terakhir, reformasi kebijakan PPN perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mengkaji kembali struktur perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 215–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Brockmeyer, A., Beznoska, M., Fuest, C., & Riedel, N. (2024). Does the value-added tax add value?

- Lessons using administrative data from a diverse set of countries. *Journal of Economic Perspectives*, 38(1), 107–132. <https://doi.org/10.1257/jep.38.1.107>
- Djufri, R. (2022). Dampak pengenaan PPN 11% terhadap pelaku dunia usaha sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang UU HPP di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 91–404.
- Harjunawati, S., & Addin, S. (2022). Analisa Pengaruh UU HPP PPN Terhadap PDB Indonesia Tahun 2010 s/d 2021. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 260–268.
- Hidayat, N. (2013). *Menghindari dan Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Ilyas, B. W., & Burton, R. (2023). *Penilaian Hukum Sanksi Pajak : Persinggungan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Kerap Menimbulkan Problem dalam Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- International Tax and Public Finance*, 28(5), 1211–1241.
- Komaki, Y. (2021). Economic effects of change in the value-added tax rate in Europe: Implications for the Japanese economy. *Public Policy Review, Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan.*, 17(2).
- Kusuma, A. (2023). Analisis perhitungan PPN sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 guna menentukan PPN terutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2).
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No 7 Tahun 2021 pada pengusaha kena pajak di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–9.
- Ormaechea, S. A., & Morozumi, A. (2021). The value-added tax and growth: Design matters.
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dengan pemberlakuan kenaikan tarif PPN. *Jurnal APHTN-HAN*, 1(22). <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.33>
- Rahmadi, A. (2022). Implikasi kehadiran UU HPP dan insentif perpajakan sehubungan COVID-19 terhadap kewajiban perpajakan klaster PPN. *Jurnal Rekaman*, 6(1).
- Wahyudi, A. M., & Rahmadi, T. Z. (2022). Implikasi Kehadiran Undang-Undang HPP Dan Insentif. *Jurnal Rekaman*, 6(1), 33–41.
- Winarto, W. W. A. (2020). Perspektif Akuntansi Atas Intellectual Capital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 5(1), 50–60.